

## PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR BARU PORONG SIDOARJO

Zalqira Najarillah<sup>1</sup>, Abdur Rohman<sup>2</sup>

Universitas Trunojoyo Madura

Email: [220721100108@student.ac.id](mailto:220721100108@student.ac.id) , [abdur.rohman@trunojoyo.ac.id](mailto:abdur.rohman@trunojoyo.ac.id)

### Abstrak

*Pasar tradisional memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Namun, perkembangan zaman telah menyebabkan persaingan bisnis semakin tinggi hal ini memunculkan persaingan tidak sehat dan kecurangan dalam aktivitas jual beli seperti memberi beban pada timbel timbangan. Oleh karena itu, pentingnya menerapkan etika bisnis Islam ini dalam setiap aktivitas jual beli, terutama di pasar tradisional seperti Pasar Baru Porong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti bagaimana para penjual muslim menerapkan etika Islam dalam transaksi penjualan mereka di pasar Baru Porong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjual sayur di Pasar Baru Porong telah menggunakan prinsip tauhid (kesatuan), adl (keseimbangan), ikhtiyar(kehendak bebas), fard (tanggungjawab), dan di setiap aktifitas jual beli mereka. Meskipun ada sebagian dari penjual belum menerapkan prinsip-prinsip tersebut seperti ketidakjujuran dalam hal timbangan menimbang*

**Kata Kunci :** Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pasar

### PENDAHULUAN

Pasar memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat umum. Bagi masyarakat umum, pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual, tetapi juga sebagai tempat untuk melakukan interaksi sosial. Para ahli ekonomi mengidentifikasi pasar sebagai sekelompok pembeli dan penjual yang melakukan bisnis dengan satu sama lain atas produk tertentu atau kelompok produk terkait, seperti pasar besar, kecil, dan perumahan<sup>1</sup>.

Perkembangan zaman yang sangat pesat membuat perekonomian mengalami peningkatan yang sangat tajam akibatnya menimbulkan persaingan bisnis semakin tinggi. Bisnis merupakan ajang bagi umat manusia untuk mencari ridho dari Allah swt. Islam tidak melarang manusia untuk mencari pekerjaan, justru menempatkan pekerjaan sebagai bagian dari pada ibadah dan tidak membatasi umatnya dalam mencari kekayaan. Justru islam menganjurkan seseorang untuk bekerja dan tidak bermalasan-malasan. Akibat dari tuntutan ekonomi yang semakin besar dan membuat minat masyarakat untuk mencari nafkah dengan jalan berdagang semakin bertambah<sup>2</sup>.

Masyarakat yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan dan memiliki

<sup>1</sup> Akhmad Mujahididin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007).

<sup>2</sup> Tyas Farira Syaputri dan Sri Abidiyah Suryaningsih, "Peneraan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022).

ekonomi yang menengah ke bawah yang memadai mencari nafkah dengan jalan berdagang sebagai pedagang baik itu dagangan online maupun offline seperti di pasar tradisional. Karena hal ini menyebabkan munculah persaingan yang tidak sehat dalam aktivitas jual beli. Banyak pelaku bisnis dalam aktivitas jual beli melakukan kecurangan. Hal ini sering ditemukan didalam pasar tradisional dimana kecurangan yang terjadi yaitu penjual sering mengurangi takaran timbangan, tidak jujur dalam mengutarakan kualitas barang, menukar dan mengoplos barang yang dengan kualitas yang buruk, menjual dagangan dibawah harga pasar, tidak dilakukannya pengecekan terhadap barang yang sudah tidak layak dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan Haryanti dan Wijaya bahwa Mereka beranggapan bahwa bisnis apapun boleh dilakukan asalkan mendapatkan keuntungan serta untuk masalah pahala, dosa hanya ada dalam ibadah dan hubungannya tidak berkaitan dengan dunia bisnis. Permasalahan ini membuat pelaku bisnis semakin semena mena dalam menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan pribadi tanpa peduli hal tersebut akan merugikan orang lain, sehingga akan membuat pembeli merasa tidak nyaman dalam berbelanja di pasar tradisional.

Ketika melaksanakan transaksi jual beli seharusnya penjual memberikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan kondisi suatu barang yang akan diperjualbelikan kepada pembelinya. Seluruh kelengkapan informasi itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli. Kelebihan produk dan barang menjadikan penentu bagi pembeli untuk menentukan pilihannya, sehingga informasi merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh pembeli<sup>3</sup>.

Kesadaran penjual pada transaksi jual beli di pasar tradisional perlu ditumbuhkan lagi guna menghindari perbuatan yang tidak diinginkan dan berujung kerugian bagi pembeli karena ulah mereka yang menginginkan keuntungan berlimpah<sup>4</sup>. Sudah seharusnya praktik transaksi jual beli mengikuti dan menerapkan kaidah ajaran islam karena bisa memberikan kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dan mendapatkan keberkahan dari Allah swt. Oleh karena itu di dalam menjalankan kegiatan ekonomi ajaran agama islam telah memberi batasan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh para pelaku penjual, agar penjual terhindar dari adanya kecurangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi<sup>5</sup>. Aturan ini dikelompokkan kedalam suatu bentuk pedoman, nilai, etika yang ditujukan kepada seluruh manusia untuk melaksanakan dan menerapkan sesuai dengan kaidah syariah. Kaidah syariah adalah sebuah aturan tersendiri bagi manusia dalam menjalankan kegiatan jual beli supaya keuntungan dapat di rasakan oleh kedua belah pihak baik itu penjual maupun pembeli.

Penerapan etika bisnis islam ini memiliki tujuan antara lain untuk bisa mengajarkan manusia dalam bekerja sama dan saling tolong menolong kepada manusia lainnya dan menjauhkan diri dari sifat iri dengki yang bertentangan dengan prinsip syariah. Etika bisnis islam memiliki mengatur yaitu melakukan pengaturan terhadap aktivitas jual beli, karena secara filosofi etika berlandaskan kepada nalar dan

---

<sup>3</sup> Ihna Nilava dan Ahmad Fauzi, "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngoronggo Kota Kediri," *At-Takwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 139.

<sup>4</sup> Titis Alfianto and Khusnul Fikriyah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Travel Umrah (Studi Pada PT Ebad Alrahman Wisata Sidoarjo)," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 65–77, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p65-77>.

<sup>5</sup> Titan Nia Prameswary and Sri Abidah Suryaningsih, "Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 54–66, <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p54-66>.

agama untuk menilai. Oleh karena itu, setiap manusia yang bergerak dan melakukan aktivitas jual beli baik penjual atau pedagang harus memiliki pengetahuan serta pemahaman terkait prinsip etika bisnis islam terutama pedagang sayur yang menjalankan transaksi jual beli di pasar tradisional.

Pasar baru Porong merupakan pasar tradisional yang memiliki letak dan lokasi strategis, dekat dengan pemukiman masyarakat dan memiliki akses mudah dilewati oleh masyarakat dari berbagai area. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kota Sidoarjo Kecamatan Porong memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi sebesar 85, 700 jiwa. Sebagian besar masyarakat yang berada di wilayah Porong memiliki mata pencaharian sebagai pedagang dengan berbagai jenis transaksi jual beli yang ditawarkan. Sebagian besar transaksi jual beli yang ditawarkan adalah kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah, sembako dan banyak yang lain.

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam pasar tradisional yang berada di Pasar baru Porong. Berdasarkan observasi awal fenomena yang terjadi di Pasar baru Porong yaitu adanya kecurangan dilakukan oleh pedagang sayur yang ada di pasar tersebut seperti pengurangan takaran timbangan serta dalam kejujuran atas kualitas barang yang hendak dibeli.

Seharusnya pedagang harus jujur tentang takaran timbangan dan kualitas sayur yang akan di perjual belikan, sehingga nantinya pembeli tidak merasa kecewa terhadap sayur yang akan dibeli dan hal ini jika tidak dilakukan maka daya minat pembeli untuk berbelanja kembali di pasar tersebut akan mengalami penurunan. Karena setiap pembeli selalu menginginkan adanya ketentraman, keseimbangan, dan kejujuran dalam melaksanakan transaksi jual beli di pasar tradisional sehingga akan terhindar dari adanya kecurangan atau penipuan<sup>6</sup>.

Setelah melihat dan memperhatikan kasus permasalahan tersebut, maka penelitian ini di lakukan dengan tujuan agar mampu mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana transaksi jual beli sayur dan penerapan etika bisnis islam yang dilakukan oleh pedagang sayur di Pasar baru Porong Sidoarjo.

Penelitian ini dianggap penting karena kita bisa mengetahui dan memahami pentingnya menerapkan etika bisnis dalam islam dalam aktifitas jual beli supaya kita tidak semena mene mengambil keuntungan untuk pribadi dan tidak merugikan pembeli serta kita bisa mendapatkan ridho Allah swt. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar baru porong, Sidoarjo.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Penerapan**

Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan atau ditentukan<sup>7</sup>.

### **Etika Bisnis Islam**

Etika berasal dari bahasa Yunani, etos mengacu pada kebiasaan atau karakter<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> M. Rasyid Hidayat and Amelia Rahmaniah, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 2 (2019): 92–107, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/issue/view/472>.

<sup>7</sup> Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 2010).

<sup>8</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006).

Etika adalah contoh dari perilaku yang baik atau buruk dari manusia di lingkungan sosial. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa etika bisnis adalah norma-norma yang dijadikan pedoman bagi masyarakat umum yang digunakan pada saat berbisnis didalamnya bersisi prinsip prinsip moralitas. Etika adalah studi sistematis tentang konsep-konsep matematis seperti baik, buruk, harus, salah, dan lainnya, serta prinsip-prinsip umum yang memungkinkan kita untuk menerapkan apa yang kita ketahui pada situasi apa pun yang muncul<sup>9</sup>. Etika adalah hubungan yang baik dengan diri sendiri atau orang lain<sup>10</sup>.

Etika bisnis Islam adalah sejumlah aturan atauran yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis yang didalamnya menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi apa yang halal dan haram. Dengan demikian, pelaku yang menerapkan etika bisnis islam adalah orang yang menjahui larangan Allah swt dan melaksanakan perintah yang di berikan Allah swt untuk mencapai kesuksesan bisnis. Kepercayaan, kejujuran, ketekunan, dan kerja keras adalah komponen penting.

### **Transaksi**

Transaksi adalah suatu kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak baik itu seseorang dan seseorang atau beberapa orang lainnya yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha pinjam meminjam dan lain laian atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar suatu ketetapan hukum atau syariat yang berlaku<sup>11</sup>.

### **Jual Beli**

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimah sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syariat dan yang telah disepakati<sup>12</sup>.

### **Pasar**

Pasar adalah suatu tempat di mana di dalamnya biasanya terjadi kegiatan jual beli barang-barang dengan penjual jumlah kurang dari satu. Pasar juga disebut sebagai pasar tradisional, Swalayan, pertokoan, mal, plaza, atau tempat lain yang sejenis<sup>13</sup>.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini disebut penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metodologi kualitatif. Istilah “metode penelitian kualitatif” mengacu pada pendekatan penelitian ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dan juga perilaku manusia, tetapi peneliti tidak berusaha untuk menghitung dan meidentifikasi data yang telah diperoleh sehingga tidak menganalisis data numerik<sup>14</sup>. Pendekatan yang digunakan

---

<sup>9</sup> Muhammad Saifullah, “Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah,” *Jurnal Etika Bisnis Islam* 19, no. 1 (2011): 50.

<sup>10</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Cv Alfabeta, 2016).

<sup>11</sup> Slamet Wiyono, *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2005).

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali, 2010).

<sup>13</sup> “Peraturan Presiden RI. No.112 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusatperbelanjaan Dan Toko Modern” (2007).

<sup>14</sup> Afriza, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali, 2015).

di jurnal ini adalah kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa terkait penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di Pasar baru Porong. Tempat penelitian yang digunakan peneliti terletak Kecamatan Porong, Kota Sidoarjo. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan observasi.

Sumber data yang peneliti gunakan berasal dari data primer dimana perolehannya langsung didapatkan di lapangan yaitu dengan wawancara kepada narasumber. Pemilihan narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berhubunga dan berkaitan secara langsung dalam transaksi jual beli hal ini yaitu pedagang di pasar dan pembeli yang berada di Pasar baru Porong.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pembahasan**

#### **Penerapan Etika bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar baru Porong Sidoarjo**

Setiap orang yang berbisnis harus miliki pengetahuan dan pemahaman terkait transaksi jual beli, agar bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan atau syariat islam, dan akan terhindar dari larangan yang telah ditetapkan oleh syariat islam. Etika bisnis islam ini sangat diperlukan dalam segala aktivitas berbisnis mengingat banyak fakta yang terjadi akan bisnis yang semakin terpuruk diakibatkan oleh pelaku pelaku bisnis yang tidak paham dengan etika dalam berbisnis.

Persaingan dunia usaha saat ini semakin ketat, dalam hal pedagang dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam produk dan pemasaran yang dijual sehingga akan bisa mempertahankan pelanggan serta meningkatkan pendapatan penjualan. Prinsip etika bisnis islam meliputi lima dasar, yaitu: prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebajikan<sup>15</sup>. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis di Pasar baru Porong, berikut analisis tentang penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional yaitu Pasar baru Porong Sidoarjo :

##### **1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)**

Prinsip kesatuan ini punya peranan penting untuk mengarahkan perilaku orang beriman memadukan seluruh aspek kehidupan agar menjadi lebih teratur karena adanya batas-batas aturan dari Tuhan Yang Maha Esa melalui perintah agama, sehingga memberikan manfaat bersama tanpa merugikan orang lain<sup>16</sup>. dari defenisi tersebut akan membawa manusia pada kehidupan yang lebih sadar diri, konsisten, dan tidak mementingkan diri sendiri di mana dia senantiasa berada di bawah pengawasan Allah. Perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa terekam segala aktivitas kehidupannya, termasuk aktivitas ekonomi, akan ditambah dengan konsep akidah. karena Allah memiliki sifat Raqib atau Maha Mengawasi pada semua aktivitas duniawi di kehidupan sehari-hari<sup>17</sup>.

Penerapan prinsip kesatuan berdasarkan hasil pengumpulan data melalui observasi bahwa pedagang di Pasar baru Porong percaya kepada Allah yang telah mengatur dan memberikan rezeki kepada hamba-Nya dengan diiringi usaha serta giat dalam berdagang dan tidak pernah meninggalkan shalat lima waktu.

Seperti hal nya yang telah diungkapkan oleh Ibu Mila selaku pedagang sayur

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam Prespektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, n.d.).

<sup>16</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006).

<sup>17</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam* (Malang: UNIN Malang Press, 2007).

*“iya mbk biasanya tak sempat sempatkan untuk sholat lima waktu, karena kita juga harus mengucapkan rasa syukur kita kepada allah karena sudah diberi rezeki hari ini.” (Wawancara dengan ibu mila, penjual sayur, Sabtu 6 April 2024).*

Meskipun aktivitas jual beli di Pasar baru Porong cukup ramai, namun pedagang di sana tidak lupa untuk menjalankan kewajiban shalat lima waktunya.

Tingkat keimanan seseorang menjadi perisai dalam mempengaruhi perilaku dalam berbisnisnya, maka semakin tinggi tingkat keimanan dari ibadah seseorang maka kualitas etika seseorang dalam menjalankan bisnis akan semakin tinggi pula<sup>18</sup>. Hal ini sejalan dengan penerapan etika bisnis islam dalam prinsip kesatuan yang di implemenasikan oleh pedagang di pasar baru Porong dengan melakukan atau menjalankan kewajibannya yaitu sholat dan meninggalkan aktivitas berdagang, percaya kepada Allah SWT yang telah mengatur dan memberikan rezeki kepada hamba nya dan paham barang haram, dan tidak pernah melakukan penimbunan barang dengan tujuan tertentu.

## 2. Prinsip Keseimbangan (*Adl*)

Prinsip keseimbangan atau keadilan adalah sebuah prinsip yang dilakukan semua orang terutama pelaku bisnis agar berperilaku secara adil dan tangguang jawab, tidak membedakan satu dengan yang lainnya sehingga seseorang tidak akan merasa pernah dirugikan<sup>19</sup>. Penerapan prinsip keseimbangan oleh pedagang di pasar baru Porong yaitu menakar timbangan ditunjukkan dengan tidak adil dengan cara memberi beban ditimbel.

*“saya ga tau kalo mengasih itu itu dilarang agama kan saya ini orang awam mbk saya ga pernah ngaji mbk jadi ga tau kalo gitu itu dilarang sama Allah” (Wawancara dengan ibu siti, penjual sayur, Sabtu 6 April 2024).*

Prinsip kesimbangan ini selalu menempatkan sesuai dengan tempatnya dan telah ditegaskan agar pedagang tidak boleh merugikan orang lain, sehingga penerapan prinsip kesimbangan akan selalu mendekatkan diri pada ketakwaan. Sesuai firman Allah SWT dalam surah Al- Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَأَنْفُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa. (QS. Al-Maidah ayat 8)*

Maksudnya dari ayat diatas adalah dijelaskan bahwa sebagai penjual atau pedangan diwajibkan untuk menegakkan kedilan dalam transaksi jual beli. Jika kaitanya dengan jual beli untuk sayur maka harus menakar sesuai dengan standart dan jangan mengurangi takaran timbangan. Transaksi jual beli di lakukan di Pasar baru Porong

<sup>18</sup> Akhim Ashal Lubis, “Analisis Aspek Religius Terhadap Etika Bisnis Pedangan Pasar Musliim Pusat Pasar Kota Medan,” *Dusturiyah: Akhim Ashal Lubis* 7, no. 1 (2018): 25.

<sup>19</sup> Nurul Huda Dkk, *Pemasaran Syariah : Teori Dan Aplikasi* (Depok: Kencana, 2017).

belum sesuai dengan etika bisnis Islam dalam prinsip keseimbangan karena perdagangan di sana masih ada yang melakukan tindakan kecurangan dengan tidak menakar timbangan sesuai dengan timbangannya, meskipun tidak semua orang melakukan tersebut tetapi masih ada orang sebagian orang yang masih melakukan hal tersebut dengan alasan tidak mengetahui hukumnya.

### 3. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiyar*)

Prinsip kehendak bebas atau *ikhtiyar* adalah kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh para pelaku atau penjual yang beragama Islam dalam memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membeli sayur apa dan di tempat yang dia mau tanpa ada unsur paksaan dari penjual sayur<sup>20</sup>. Prinsip kehendak bebas yang diterapkan dan dilakukan oleh penjual sayur di Pasar baru Porong yaitu memberikan kebebasan kepada pembeli untuk membeli sayuran apa di tempat yang dia mau atau yang dia sukai.

*“kalau saya pasti membebaskan pembelinya mbk, kalo dia mau beli ditempat saya juga alhamdulillah, kalo ga ya udah, kan saya percaya Allah udah menakar rezeki masing masing orang.” (wawancara dengan ibu tatik, penjual Sayur, Sabtu 6 April 2024)*

Hal tersebut mencerminkan bahwa para penjual sayur di Pasar baru Porong sudah menerapkan prinsip kehendak bebas dengan baik dalam transaksi jual belinya. Dikarenakan menjalankan usaha tidak mencari keuntungan semata tetapi memiliki tujuan jangka panjang yang bisa memberikan manfaat bagi sekitar maupun lingkungan sosial.

### 4. Prinsip Tanggung Jawab (*Fard*)

Pertanggung jawaban di dalam dunia bisnis merupakan hal yang sangat penting. Setelah melakukan segala aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kerjasama, bukan berarti semuanya berakhir ketika hasil yang diinginkan tercapai, atau ketika keuntungan telah terealisasi. Semua itu membutuhkan transparansi mengenai apa yang telah dilakukan oleh bisnis tersebut, termasuk transparansi dalam hal transaksi, produksi barang, penjualan barang, perjalanan, dan kegiatan terkait lainnya. Semua ini harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku<sup>21</sup>. Prinsip tanggung jawab yang diterapkan dan dilakukan oleh penjual sayur di Pasar baru Porong yaitu pemenuhan janji dengan pembeli. Penjual sayur biasanya mendapatkan pesanan dari pelanggannya dan penjual sayur tersebut sebisa mungkin memenuhi permintaan dari pelanggannya tersebut sebagai bukti pertanggung jawaban penjual.

*“iya, kayak kemarin itu ada salah satu pelanggan saya memesan supaya di sisahkan sawi 5 ikat karena dia mau pergi belanja yang lain dulu baru pulang nya mampir ke tempat saya, dan sebagai bentuk tanggung jawab saya maka tak sisahkan sawi 5 ikatnya terus tak taru di meja.” (Wawancara dengan Ibu Susi, Penjual Sayur, Sabtu 6 April 2024).*

---

<sup>20</sup> Resti Kartika dan Arasy Fahrullah Maharti, “Penerapan Etika Bisnis Syariah Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Yayasan Aqiqoh Nurul Hayat Surabaya,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 207.

<sup>21</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

Penerapan etika bisnis islam dalam prinsip tanggung jawab telah dilakukan dengan sangat baik oleh penjual di Pasar baru Porong yang dimana tidak pernah melanggar janji kepada pembeli, selalu siap sedia untuk menuruti apa saja yang di pesan para pembelinya dan amanah dalam menjaga barang belanjaan dari pembeli. Seperti yang ungkapkan Alfianto dan Fikriyah bahwa perilaku yang dilakukan oleh penjual tersebut merupakan wujud kepatuhan seorang penjual terhadap salah satu prinsip etika bisnis islam yang dilandaskan oleh ajaran islam berupa tanggung jawab supaya mencegah perilaku yang tidak terpuji yang nantinya hanya menginginkan keuntungan semata tanpa memperdulikan nasib seorang pembeli.

#### 5. Prinsip Kebajikan (*ihsan*)

Prinsip kebajikan atau Ihsan dikenal sebagai kebajikan, mengacu pada melakukan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut, atau, dengan kata lain, bersikap baik dan rendah hati kepada para pembelinya dan seakan akan aktivitasnya senantiasa di awasi oleh Allah<sup>22</sup>. Prinsip kebajikan yang diterapkan dan dilakukan oleh penjual sayur di Pasar baru Porong yaitu dengan kemurahan hati dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan atau dengan kata lain boleh mengutang.

*“kalo ditempat saya boleh boleh aja hutang asal dia udah jadi pelanggan saya dan saya kenal betul dengan orangnya, kareana saya juga ga mau ngambil resiko juga mbk, memberikan utangan ke orang yang baru saya kenal.” (Wawancara dengan Bapak Saiful, Penjual sayur, Sabtu 6 April 2024).*

Penerapan prinsip kebijakan sepenuhnya sudah diterapkan oleh penjual sayur di Pasar Baru Porong dalam hal memberikan kemurahan hati dengan memberikan tenggang waktu pembayaran atau kata lainnya boleh hutang dulu. Meskipun harus dengan satu syarat yaitu pembeli tersebut sudah menjadi pelanggan dan penjual tersebut sudah kenal betul dengan penjual sayurnya karena penjual sayur juga tidak mau mengambil resiko untuk memberikan piutang kepada orang yang baru saya dikenal.

## PENUTUP

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dapat mengungkapkan dan menjelaskan penerapan etika bisnis islam dalam transaksi jual beli di Pasar baru Porong Kabupaten Sidoarjo ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam bisnis. Meskipun masih ada sebagian dari penjual belum menerapkan prinsip-prinsip ini, seperti ketidakjujuran dalam hal timbang menimbang sesuai takaran namun, sebagian besar penjual di pasar ini telah menerapkan prinsip-prinsip seperti tauhid (kesatuan), adl (keseimbangan), ikhtiyar (kehendak bebas), fard (tanggung jawab), dan ihsan (kebajikan) di setiap aktivitas bisnis mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana pemahaman dan kepatuhan seseorang terhadap prinsip-prinsip Islam dapat berdampak positif pada usaha bisnis mereka dan memberikan dasar yang kuat untuk transaksi yang etis dan transparan.

---

<sup>22</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Etika Bisnis Islam Prespektif Islam Implementasi Etika Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Afriza. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali, 2015.
- Alfianto, Titis, and Khusnul Fikriyah. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran Travel Umrah (Studi Pada PT Ebad Alrahman Wisata Sidoarjo)." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 65–77. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n1.p65-77>.
- Arifin, Johan. *Etika Bisnis Slami*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- . *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Malang: UNIN Malang Press, 2007.
- Dkk, Nurul Huda. *Pemasaran Syariah : Teori Dan Aplikasi*. Depok: Kencana, 2017.
- Fauzi, Ihna Nilava dan Ahmad. "Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Ngoronggo Kota Kediri." *At-Takwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2020): 139.
- Hidayat, M. Rasyid, and Amelia Rahmaniah. "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Sentra Antasari Banjarmasin Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam." *Journal of Islamic and Law Studies* 3, no. 2 (2019): 92–107. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/issue/view/472>.
- Lubis, Akhim Ashal. "Analisis Aspek Religius Terhadap Etika Bisnis Pedangan Pasar Musliim Pusat Pasar Kota Medan." *Dusturiyah: Akhim Ashal Lubis* 7, no. 1 (2018): 25.
- Maharti, Resti Kartika dan Arasy Fahrullah. "Penerapan Etika Bisnis Syariah Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Yayasan Aqiqoh Nurul Hayat Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2021): 207.
- Mujahididin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007.
- Peraturan Presiden RI. No.112 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusatperbelanjaan dan toko modern (2007).
- Prameswary, Titan Nia, and Sri Abidah Suryaningsih. "Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Di Lazizaa Chicken & Pizza Kedungturi Sidoarjo." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 3, no. 3 (2020): 54–66. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n3.p54-66>.
- Priansa, Buchari Alma dan Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Cv Alfabeta, 2016.
- Saifullah, Muhammad. "Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Rasulullah." *Jurnal Etika Bisnis Islam* 19, no. 1 (2011): 50.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Suryaningsih, Tyas Farira Syaputri dan Sri Abidiyah. "Peneraan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Sembako Sembako Di Pasar Kedurus Surabaya." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022).
- Wiyono, Slamet. *Memahami Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Zain, Badudu dan Sutan Mohammad. *Efektifitas Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka, 2010.